#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perintah agamabagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya, sesuai perintahAllah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanuntukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderungdan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya dianataramu rasakasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapattanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yangsangat penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tanggayang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perludiatur dengan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan atau perkawinanagar tujuan disyariatkannya dapat tercapai. Apabila tidak dipenuhi rukundan syarat pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sahatau disebut dengan nikah fasid. Sebab selain dari peristiwa kelahirandan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalamkehidupan manusia. Karena perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalamkehidupan manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalambentuk Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, sesuaidengan pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir danbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". <sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan diatur dalam KompilasiHukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan "perkawinan adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintahAllah dan melaksanakannya merupakan ibadah". <sup>5</sup>Mengenai tujuanpernikahan atau perkawinan yang begitu sucidan kokoh diantara sesama anak manusia, yang diharapkan mampumenjalin sebuah ikatan lahir bathin antara suami istri dalam rangka untukmenceptakan rumah tangga yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahannya [QS Ar Rum: 21]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), h.114

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat danUndang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),h.114

sakinah mawaddah dan rahmah, keluargabahagia dan dirihai oleh Allah swt. Oleh karena itu, langgengnya sebuahpernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat Islam.<sup>6</sup>Dalam diinginkan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmahseperti yang menjadi dengan apa cita-cita suami istri pada kenyataannyabanyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapapersoalan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan lagi.Salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihandiantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.Rumah tangga sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempatinteraksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkannilai-nilai sosial.<sup>7</sup> Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjaditempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi,saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yangkekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan.

Undang-undang perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974telah memuat hal tersebut, sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya sajaketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifatnon hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyatabagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannyatermasuk dengan melakukan kekerasan. <sup>8</sup>Akibatnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tanggatidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamikaperkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasanoleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan masyarakat. Tiadanya perlindungan darinegara dan hukum secara sistematismenyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perilakuwajar. <sup>9</sup>Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadapperempuan bagi sebagian orang bukanlah hal yang baru, bahkan bisadikatakan tidak up date. Sebab dari tahun ke tahun jumlah kekerasan dalamrumah tangga selalu meningkat dan bentuknya semakin kompleks. Hal inidisebabkan budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat daripadaperempuan atau dengan kata lain lakilaki superior dan perempuan inferior.Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dilansir oleh Lembaga BantuanHukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk pengaduan terhadap kekerasandalam rumah tangga sepanjang tahun 2008 di Jakarta telah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 41

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>TO Ihromi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h.5

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Beberapa pasal dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib salingmencintai dan menghormati, suami wajib melindungi istri dan anak. Perintah wajib salng mencintai

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Fathia, Dinamika Kekerasan Pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan KorbanKDRT yang Bertahan Dalam Perkawinannya). Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h.76

254 dari 497 menerimapengaduan sebanyak kasus kasus. Angka ini mengalamipeningkatan dari 216 kasus pada tahun 2007. <sup>10</sup>Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun undangundang initelah berumur sepuluh (10) tahun, namun demikian masih banyakyang belum memahaminya. Undang-undang ini diberlakukan dalamrangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuanuntuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidanayang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korbansekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi KDRT dalamkeluarga Indonesia. <sup>11</sup>Disamping itu juga undang-undang ini disusun dengan pertimbangan seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang ini bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman danbebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila danUUD 1945 bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalamrumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatanterhadap martabatkemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harusdihapus.

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. (*Salvicion* dan *Ara Celis*, 1989). Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. <sup>12</sup>Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebutmenjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Di Amerika Serikat data kekerasan dalam rumah tangga setiap hari 14 ribu wanita yangbabak belur dan empatdibunuh oleh pasangan intim mereka. Lihat Anna Aizer, The Genderwage Gap and Domestic Violence, *The American Economic* Review, Vol. 100, No. 4, 1848, 2010.http://www.jstor.org/stable/27871277. (Accessed, October, 3, 2014. lihat juga Kathryn m Yount,Resources, Family Organization, and Domestic Violence against Married Women in Minya, Egypt, *Journal of Marriage and Family*, vol. 67. No.3, 2005, 579, http://www.jstor.org/stable/3600190.(Accessed, Februari, 26, 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Pemberlakuan UU PKDRT tidak terlepas dari perjuangan panjang aktivis perempuan yangantara lain dimotori oleh LBH APIK Jakarta di bawah kepemimpinan Nursjahbani Katjasoengkanayang mengkampanyekan di publik dan di parlemen agar KDRT diakui sebagai tindak pidanauntuk menyelamatkan para perempuan dan anak khususnya dari ancaman penganiayaan olehsesama anggota keluarganya karena pengalaman KHUHP tidak cukup sebagai dasar hukum untukmelindungi mereka. Lihat dalam Ikin Zaenal Muttaqin, "Langkah-langkah Advokasi Legislatif LBHAPIK bersama jaringan dalam menangani Isu KDRT, http://www.docstoc. com/docs/68853221/Langkah-langkah-Advokasi, diakses tgl 8 Desember 2014

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Goode, J William. 2002. Sosiologi Keluarga. Jakarta: PT Bumi Aksara.

banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing masing anggota keluarga tersebut.

Dalam perkawinan setiap pasangan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justeru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. <sup>13</sup>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosialyang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk diIndonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumahtangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk di bicarakan secaraterbuka. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga telah berlangsung sejak lamadan meluas di berbagai lapisan sosial masyarakat, namun sulit sekali untukmendapatkan data lengkap pada setiap negara untuk kasus kekerasan domestik tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah persoalan serius, karena di dalam rumah tanggalah kehidupan setiap manusia dimulai. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersamasama, apalagi di jaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah-tangga. Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) dengan alasan apapun dari akan berdampak pada suasana keluarga. Suasan keluuarga akan berdampak pada harmonisasi keluarga tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setip orang dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada terutama kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan yang terjadi di suatu

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hadiati, Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.

wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakatnya (Yuarsi, 2003). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam datadata yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. 14 Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kekebasan individu. <sup>15</sup>

Menurut UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuak: diskriminasi, ekploitasi baik ekonomi mapun seksual, penelantara, kekejaman, kekerasan, dan pengeaniayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (Jakarta: KongresWanita Indonesia (KOWANI), 2000),

### 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah Yaitu:

- 1.2.1 Kontruksi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- 1.2.2 Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 1.2.3 Pandangan hukum Islam tetang kekerasan dalam rumah tangga
- 1.2.4 Data tentang kekerasan dalam rumah tangga
- 1.2.5 Dampak yang ditimbulkan terjadinya larangan kekerasan dalam rumah tangga.

#### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalahadanya tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan didalam rumah tangga sehingga membuat salah satu dari individu atau korban tersebut merasa tidak aman dan nyaman didalam rumah tangga yang seharusnya memberi kenyamanan. Maka dapat dirumuskan masalah utama penelitian adalah "Bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok ?". Untuk dapat menjawab masalah utama pada penelitian tersebut maka dapat diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?
- 1.3.2 Bagaimana bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?
- 1.3.3 Adakah pengaruh KDRT dalam perilaku keagamaan dan perilaku sosialdi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian dalam skripsi adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Mengetahui melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?
- 1.4.2. Mengetahui bagaimana bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?
- 1.4.3. Mengetahui Apakah ada pengaruh KDRT dalam perilaku keagamaan dan perilaku socialdi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok?

#### 1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan 58tujuan penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1.3.5 Manfaat teoritik

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosiologi keluarga mengenai kekerasan dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan

# 1.3.6 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan terakait tentang kekerasan dalam rumah tanggadi Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan

.